



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Palopo, 24 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Parut Kelapa, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXXX, nomor *handphone* 082239800374, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 11 Februari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : [XXXXXX](#), nomor *handphone* XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1993, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 30 September 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang berada di Jalan Simponi Rindu Wirsi selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Gaya Baru, Kelurahan Wosi;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari, 10 September 1999, dalam asuhan Pemohon;
 - b. Anak II, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, 11 Juli 2003, dalam asuhan Termohon;
 - c. Anak III, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manokwari 13 Desember 2005, dalam asuhan Pemohon;
 - d. Anak IV, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 September 2007, dalam asuhan Termohon;
 - e. Anak V, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, 10 Agustus 2012, dalam Asuhan Pemohon;
 - f. Anak VI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 Januari 2016, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 6 tahun, tetapi sejak tahun 1999, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain yang bernama PIL;
 - b. Bahwa Termohon sering memukul anak-anak;
 - c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain, atas kejadian tersebut Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan yang terdapat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik tertanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk Kembali rukun membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi tanggal 28 Agustus 2023 dan 7 September 2023 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 7 September 2023 mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) anak yang berada pada urutan ketiga, kelima dan keenam dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak III bin Pemohon, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manokwari 13 Desember 2005, Anak V bin Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, 10 Agustus 2012 dan Anak VI binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 Januari 2016;
- (2) Sedangkan Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak yang berada pada urutan kedua dan keempat dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak II binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, 11 Juli 2003 dan Anak IV binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 September 2007;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Pasal 2

- (1) Kedua belah pihak saling memberi akses kepada pihak yang lain untuk bertemu, berinteraksi dan membawa serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang berada dalam pemeliharaan masing-masing;
- (2) Pertemuan dan interaksi kedua belah pihak terhadap setiap anak dalam asuhan masing-masing tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Para Pihak;

Pasal 3

- (1) Dengan kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak berjanji untuk menjaga tali silaturahmi;
- (2) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Hakim Pemeriksa perkara bersangkutan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Kesatu dan putusan permohonan cerai talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. selanjutnya, Termohon menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 7 September 2023 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik dan Hakim telah membuat penetapan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal dan tahapan persidangan tersebut dengan Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw tertanggal 7 September 2023;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan perubahan pada identitas Pemohon yang selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan dan perubahan posita permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 September 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator, dan penambahan petitum agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2023 sebagai berikut :

1. Posita 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Posita 4 adalah tidak benar, karena kehidupan rumah tangga saya dengan Pemohon rukun kurang lebih 20 tahun;
3. Posita 4 (a) adalah benar;
4. Posita 4 (b), tidak benar, karena saya sangat menyayangi anak-anak;
5. Posita 4 (c) adalah benar, namun saya pergi tersebut hanya jika ada acara-acara dengan keluarga saja;
6. Posita 5 adalah benar;
7. Posita 6 adalah tidak benar, pihak keluarga belum pernah berusaha menasihati dan merukunkan saya dengan Pemohon;
8. Bahwa pada intinya saya menerima jika diceraikan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2023 sebagai berikut :

1. Posita 1. 4, bahwa jawaban Termohon tersebut tidak benar, saya tetap pada permohonan saya, rumah tangga saya dengan Termohon hanya rukun selama kurang lebih 6 tahun;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita 4 (b) bahwa saya memang tidak pernah melihat Termohon memukul anak-anak, namun anak-anak yang mengadukan hal tersebut;
3. Posita 6, bahwa jawaban Termohon tersebut tidak benar karena saya dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon mengulangi lagi kesalahan yang sama;
4. Bahwa pada intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2023, bahwa pada pokoknya Termohon tetap sesuai dengan jawaban Termohon, Termohon menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tertanggal 30 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 September 1993 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Simponi Rindu Wirsi, selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Gaya Baru, Kelurahan Wosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi hanya mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari keduanya;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama PIL dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari suami;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria idaman lain Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang, Termohonlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Tesper, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1993 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Simponi Rindu Wirsi selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Gaya Baru, Kelurahan Wosi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan sejak tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama PIL dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari suami;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui pria idaman lain Termohon tersebut, namun tidak mengenalinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Termohonlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023, bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023, bahwa Termohon menerima permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai Talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) serta Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (court calender) dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim atas nama Samsudin Djaki, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2023

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) anak yang berada pada urutan ketiga, kelima dan keenam dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak III bin Pemohon, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manokwari 13 Desember 2005, Anak V bin Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, 10 Agustus 2012 dan Anak VI binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 Januari 2016, sedangkan Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak yang berada pada urutan kedua dan keempat dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak II binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, 11 Juli 2003 dan Anak IV binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 September 2007, serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain yang bernama PIL, Termohon sering

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anak-anak dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Puncaknya pada bulan Januari 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada poin 4 yang terurai sebagai berikut "adalah benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun terjadi mulai tahun 2018";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Termohon tidak membenarkan poin 4 huruf b dan poin 6 secara berklausula yakni sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari salah satu "sebab" perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara Pemohon dengan Termohon, Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkan putusan ini telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Termohon, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Termohon, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, dan menurut saksi pertama dan kedua Pemohon hal ini disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama PIL dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari suami, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama PIL dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari suami;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal, rumah tangganya sudah tidak harmonis, tidak lagi dilandasi rasa saling

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan saling memberikan kasih sayang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *Arrum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-*

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 6 Juli 2023 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Rechtsvordering), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 7 September 2023 di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) anak yang berada pada urutan ketiga, kelima dan keenam dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak III bin Pemohon, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manokwari 13 Desember 2005, Anak V bin Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, 10 Agustus 2012 dan Anak VI binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 Januari 2016, sedangkan Termohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) anak yang berada pada urutan kedua dan keempat dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Anak II binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, 11 Juli 2003 dan Anak IV binti Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manokwari, 13 September 2007, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 7 September 2023, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di hadapan mediator dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 7 September 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P : anggila n	:	Rp.	20.000,00
c. R : edaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	RP.	137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mw.